



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl.Bina Praja No. Telp (0828) 31813 Fax (0528) 31823
PURUK CAHU Kode Pos 73911

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 188.4/07/DKPS-MR/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MURUNG RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.3 Tahun 2017, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

5. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Tahun 2021.
- PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
 - 1. mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
 - b. Fungsi :
 - 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya
 - 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya
 - 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
 - 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
 - 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik
 - 6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
pada tanggal : 20 Januari 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MURUNG RAYA,



REGITA, SP. MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 6630811 198603 2 014

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Murung raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM kabupaten Murung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran keputusan : Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Murung Raya
 Nomor : 188.4/ /DKPS-MR/2021
 Tanggal : 20 Januari 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN MURUNG RAYA**

No	Kedudukan dalam organisasi	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	ket
1.	Atasan PPID Pembantu	REGITA, SP. MM	Kepala Dinas	
2.	Ketua PPID Pembantu	RIWAN HERMANTO, SE	Sekretaris Dinas	
3.	Sekretaris	MISRANUDIN, S.IP	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	
4.	Bidang-Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator	DARINA ALDENSI, S.Sos	Kabid Pelayanan pencatatan Sipil	
	2. Anggota	BERNAD FENGKI IRAWAN, SE	Kasi Perubahan Status Anak, pewarganegaraan dan Kematian	
	B. Bidang Pengolahan Data klasifikasi Informasi 1. Koordinator	LAILATUL NUJENAH, S.Ag	Kasi kerjasama	
	2. Anggota	GEMA TOPANDAS TIDJA, S.Sos	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator	H.NOORJIANSAH, SH	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2. Anggota	NADIE, S.Hut	Kasi Identitas Penduduk	
5.	DESK INFORMASI/ PETUGAS INFORMASI 1. Koordinator	NOORMAKIAH, A.Md	Pengumpul Data Mutasi Penduduk	
	2. Anggota	HUGO DANU SAMBODO, A.Md	Pengadministrasian Kerja Sama	

	3. Anggota	KHAIDIR FUADY, S.Kom	Pemanfaatan Data Kependudukan Staf / Tenaga Kontrak	
--	------------	----------------------	--	--

Ditetapkan di : Puruk Cahu
pada tanggal : 20 Januari 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MURUNG RAYA,



REGITA, SP. MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650811 198603 2 014